



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481122 Fax. (0721) 482166
Teluk Betung 35215

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 40 /DPRD.LPG/12.01/2012

TENTANG

PENETAPAN TARGET DAN RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
MASA PERSIDANGAN TAHUN 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dibidang legislasi, anggaran dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung, perlu menetapkan target dan rencana kerja Tahun 2013;
 - b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan teratur, terukur, tertib, dan berhasilguna, perlu menetapkan Target dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18 - 613 Tahun 2009 Tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 11 Desember 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TARGET DAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA PERSIDANGAN TAHUN 2013.**

KESATU : Target dan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Desember 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua,**

Hj. NURHASANAH,SH,MH

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung.

DAFTAR : TARGET DAN RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

1. TUJUAN DAN TARGET

1. Bidang Legislasi

- a. Tujuan : Terciptanya peraturan daerah (perda)-perda yang produktif dan aplikatif untuk menstimulasi kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung.
- b. Target : Terciptanya perda baru atau revisi perda minimal 6 (enam) perda/triwulan atau 24 (dua puluh empat) perda/tahun.

2. Bidang Anggaran

- a. Tujuan : Terciptanya secara tepat waktu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sehat, berkualitas dan berkesinambungan untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Lampung.
- b. Target :
 1. Terciptanya APBD yang sehat; defisit anggaran maksimal 3% (tiga persen) dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 2. Terciptanya APBD yang berkualitas; Belanja Langsung (Belanja Publik) lebih dari Belanja Tidak Langsung (Belanja Aparatur).
 3. Belanja Langsung dalam APBD Perubahan TA. 2013 dan APBD Murni TA. 2014 mencapai proporsi 60% (Belanja Publik) dari total Belanja.
 4. Komposisi Belanja Modal harus lebih dari Belanja Barang dan Jasa serta lebih dari Belanja Pegawai; pada Belanja Langsung. (Belanja Modal > Belanja Barang dan Jasa > Belanja Pegawai).
 5. Belanja Modal pada Belanja Langsung (Belanja Publik) pada APBD Perubahan 2013 dan APBD Murni 2014 hingga tercapai 60% dari total Belanja Langsung.
 6. Terciptanya APBD yang berkesinambungan; anggaran infrastruktur pada 4 (empat) program unggulan; minimal 35% dari total belanja yang meliputi:
 - a. Bina Marga (Jalan dan Jembatan)
 - b. Kesehatan (Puskesmas dan Posyandu);
 - c. Pendidikan (Bangunan Sekolah dan Mebeluer)
 - d. Pemukiman (Rumah Sehat, air bersih dan perbaikan jalan lingkungan).
 7. Anggaran Pendidikan sebesar 20% dari total APBD dan Anggaran Kesehatan sebesar 10% dari Total Belanja Langsung (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).
 8. APBD Perubahan dan APBD Murni selalu selesai tepat waktu dan lebih cepat; (APBD Perubahan selambat-lambatnya bulan September dan APBD Murni 2014 selambat-lambatnya bulan November).

3. Bidang Pengawasan

- a. Tujuan : 1. Terciptanya pengawasan yang konstruktif terhadap kinerja pemerintah (eksekutif) terutama dalam hal yang strategis untuk mendorong efektivitas pembangunan di Provinsi Lampung.
2. Mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk melaksanakan APBD dan Pembangunan secara akuntabel, transparan dan terukur; sehingga kinerja pemerintah daerah yang dilaporkan pada Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah dapat **mempertahankan predikat** Wajar Tanpa Pengecualan (WTP).
- b. Target : 1. Terlaksananya program pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) prioritas untuk mendukung tercapainya LHP BPK RI APBD TA. 2013 yang lebih baik.
2. Terlaksananya evaluasi APBD secara berkala oleh komisi dan Badan Anggaran 1 (satu) kali/triwulan atau 4 (empat) kali/tahun.
3. Terlaksananya evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah setiap tahun oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung.
4. Terlaksananya evaluasi hasil audit/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Lampung.
5. Evaluasi penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur minimal 1 (satu) perda/komisi/3 (tiga) bulan.
6. Lahirnya pansus/pokja khusus tentang pengaduan masyarakat minimal 2 (dua) pansus/pokja /tahun.
7. Terlaksananya pengawasan terhadap kerjasama Internasional/Daerah.
8. Pengaduan/keluhan rakyat terlayani dengan baik.
9. Koordinasi, evaluasi dan membantu pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

II. RINCIAN KEGIATAN

1. BIDANG LEGISLASI

- 1.1. Menyusun Program Legislasi Daerah (Prolegda) dan penyelesaian Raperda Provinsi Lampung terhadap Peraturan Daerah (Perda) sebanyak 24 (dua puluh empat) Perda (Usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung sebanyak 16 Perda dan Usul Pemerintah Provinsi Lampung sebanyak 8 Perda).**
- 1.2. Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka menangani masalah aktual dan mendesak.**
- 1.3. Pembentukan/penetapan Panitia Khusus dan atau Komisi-Komisi untuk membahas Raperda yang disampaikan Eksekutif dan usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung.**

1.4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Non APBD:

a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I dan Pembentukan Panitia Khusus.

- Penyampaian.
- Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.
- Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi.
- Pembahasan Komisi-Komisi/Pansus dengan mitra kerja.
- Laporan Ketua Komisi-Komisi/Pansus kepada Pimpinan DPRD.
- Pembahasan Komisi-Komisi/Pansus dengan Tim Pemerintah Provinsi Lampung dipandu oleh Pimpinan DPRD.
- Laporan Komisi-Komisi/Pansus kepada Ketua Fraksi-Fraksi.

b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II

- Laporan Komisi-Komisi/Pansus.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Penetapan Peraturan Daerah.
- Pendapat akhir Kepala Daerah/Sambutan Gubernur Lampung.

2. BIDANG ANGGARAN

2.1. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2012

2.1.1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I dan Pembentukan Panitia Khusus.

- Penyampaian Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2012.
- Pemandangan umum Fraksi-Fraksi.
- Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi.
- Pembahasan Komisi-Komisi dengan mitra kerja.
- Laporan Ketua Komisi-Komisi kepada Badan Anggaran.
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi.

2.1.2. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II

- Laporan Badan Anggaran.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Penetapan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.2. Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pelaksanaan APBD TA. 2012

2.2.1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I dan Pembentukan Panitia Khusus.

- Penyampaian Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Provinsi Lampung TA. 2012.
- Pemandangan umum Fraksi-Fraksi.
- Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi.
- Pembahasan Komisi-Komisi dengan mitra kerja.
- Laporan Ketua Komisi-Komisi kepada Badan Anggaran.
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi.

2.2.2. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II

- Laporan Badan Anggaran.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Penetapan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.3. Penyampaian Laporan Realisasi Semester I (Pertama) pelaksanaan APBD TA. 2013

2.3.1. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I:

- Penyampaian Laporan Realisasi Semester I (pertama) TA 2013.
- Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah (Eksekutif);
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi.

2.3.2. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II:

- Laporan Badan Anggaran.
- Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.4. Pembahasan Rancangan Perubahan Perda APBD TA. 2013

2.4.1. KUA dan PPAS

a. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung:

- Penyampaian KUA dan PPAS Perubahan RAPBD TA 2013.
- Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah (Eksekutif); Pembahasan KUA dan Pembahasan PPAS.
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi.

b. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung:

- Laporan Badan Anggaran.
- Penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.4.2. RAPERDA Perubahan APBD TA 2013.

a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I

- Penyampaian Raperda Perubahan APBD TA. 2013.
- Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.
- Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi.
- Pembahasan Komisi-Komisi dengan mitra kerja.
- Laporan Ketua Komisi-Komisi kepada Badan Anggaran.
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi.

b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II

- Laporan Badan Anggaran.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Penandatanganan Raperda Perubahan APBD TA. 2013.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.5. Pembahasan Raperda APBD TA. 2014

2.5.1. KUA dan PPAS RAPBD TA. 2014

a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I:

- Penyampaian KUA dan PPAS RAPBD TA 2014.
- Pembahasan Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah (Eksekutif); Pembahasan KUA dan Pembahasan PPAS.
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi.

b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II:

- Laporan Badan Anggaran.
- Penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU).
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Sambutan Gubernur Lampung.

2.5.2. RAPERDA APBD TA 2014.

a. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I

- Penyampaian Raperda APBD TA. 2014.
- Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.
- Jawaban Gubernur atas pandangan umum Fraksi-Fraksi.
- Pembahasan Komisi-Komisi dengan mitra kerja.
- Laporan Ketua Komisi-Komisi kepada Badan Anggaran.
- Pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- Laporan Badan Anggaran kepada Ketua Fraksi-Fraksi.

b. Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat II

- Laporan Badan Anggaran.
- Pembacaan konsep Surat Keputusan DPRD.
- Penandatanganan Raperda APBD TA. 2014.
- Sambutan Gubernur Lampung.

3. BIDANG PENGAWASAN

3.1. PENGAWASAN PERATURAN DAERAH (PERDA)/PERATURAN GUBERNUR (PERGUB)

- a. Evaluasi pelaksanaan Perda-Perda, Pemerintah Provinsi Lampung;

3.2. PENGAWASAN BIDANG ANGGARAN

- a. Pengawasan terhadap Laporan Triwulanan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang disampaikan oleh Pihak Eksekutif;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah;
- c. Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2012;
- d. Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;
- e. Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam rangka pembahasan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun 2014.

3.3. PENGAWASAN BIDANG UMUM

- a. Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan mudik lebaran;
- b. Peninjauan dan pengawasan tentang persiapan dan pelaksanaan natal dan tahun baru;
- c. Pengawasan terhadap penerimaan CPNSD se-Provinsi Lampung tahun 2013.
- d. Peninjauan, pengawasan dan evaluasi serta inventarisasi asset-aset daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

3.4. PENGAWASAN BIDANG KERJA SAMA INTERNASIONAL/DAERAH

- a. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.
- b. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

4. PIMPINAN DEWAN

- 4.1. Rapat pimpinan DPRD minimal 2 (dua) kali/bulan (hari senin; awal dan pertengahan bulan);
- 4.2. Rapat evaluasi kerja dengan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) minimal 1 (satu) kali/Triwulan (hari senin, awal bulan);

- 4.3. **Rapat Konsultasi dengan pimpinan Fraksi-Fraksi, (minimal 1 (satu) kali setiap semester; disesuaikan apabila diperlukan;**
- 4.4. **Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Provinsi Lampung minimal 1 (satu) kali/tahun; dan dengan Gubernur Lampung minimal 2 (dua) kali/tahun (silaturahmi, APBD, LKPJ dan APBD Perubahan);**
- 4.5. **Silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Fokorpimda) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung minimal 1 (satu) kali/tahun;**
- 4.6. **Kunjungan ke pimpinan Mass Media minimal 2 (dua) kali/tahun;**
- 4.7. **Kunjungan ke Pemerintah Daerah (Eksekutif dan Legeslatif) Teladan minimal 2 (dua) kali/tahun;**
- 4.8. **Evaluasi Kinerja dan *Public Report* setiap 3 (tiga) bulan (4 kali/tahun).**

5. LAIN-LAIN

- 5.1. **Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung pada Musrenbang Provinsi Lampung;**
- 5.2. **Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan (Internal dan dengan mitra kerja masing-masing);**
- 5.3. **Rapat Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi-Komisi dan Pimpinan Fraksi-Fraksi;**
- 5.4. **Rapat Konsultasi dengan Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lain se-Indonesia tentang tugas pokok dan fungsi DPRD;**
- 5.5. **Rapat dengar pendapat dengan BUMN dan BUMD terhadap kebijakan yang dilakukan;**
- 5.6. **Rapat Paripurna Istimewa pelantikan anggota DPRD pergantian antar waktu;**
- 5.7. **Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Jadi Provinsi Lampung;**
- 5.8. **Rapat Paripurna Istimewa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI;**
- 5.9. **Peninjauan dan pertemuan khusus atas masalah-masalah aktual dan umum lainnya;**

- 5.10. Kunjungan kerja anggota DPRD ke luar daerah;**
- 5.11. Kunjungan kerja komisi-komisi ke luar daerah;**
- 5.12. Peninjauan ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk membahas masalah-masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah;**
- 5.13. Reses untuk mengunjungi Daerah Pemilihan (Dapil/DP) anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat;**
- 5.14. Pengangkatan Tenaga Ahli pada Fraksi-Fraksi/Alat Kelengkapan Dewan;**
- 5.15. Rapat-rapat internal dengan Tenaga Ahli;**
- 5.16. Pendalaman orientasi pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan kompetensi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);**
- 5.17. Evaluasi Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2013; dan Penyusunan/pembahasan Target dan Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2014.**

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Desember 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua,

Hj. NURHASANAH,SH,MH

16	Mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam rangka peningkatan kopetensi dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).	
17	Evaluasi Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2013; dan Penyusunan Rencana Kerja DPRD Provinsi Lampung Tahun 2014.	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Desember 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
Wakil Ketua,

Hj. NURHASANAH,SH,MH